

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Secara umum, perencanaan pajak berfungsi untuk mengelola jumlah beban pajak yang berkaitan dengan pajak perusahaan atau pajak penghasilan yang langsung dirasakan oleh entitas wajib pajak atau individu. Namun, perencanaan pajak juga sangat penting, terutama untuk jenis pajak lainnya. Pada jenis pajak ini, pemungutan atau pemotongan dilakukan terhadap pihak ketiga, meskipun beban pajak tersebut tidak langsung dirasakan oleh wajib pajak, sehingga penerapan perencanaan ini dapat menghindari pembayaran pajak yang lebih besar dari yang seharusnya dan menimbulkan risiko sanksi. (trias Arimurti & Astriani, 2022).

Richardson, (2007) dalam penelitian W. Irawati et al., (2020) mengemukakan bahwa di Indonesia ada dugaan penghindaran pajak yang tinggi, Kerugian ini biasanya terjadi ketika hutang dan bunga yang signifikan terjadi secara terus menerus dalam banyak hal yang menyebabkan hutang perusahaan semakin besar. Pajak juga merupakan hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara Tetapi, pajak sering hanya diartikan sebagai kewajiban yang dibebankan kepada negara yang mengorbankan sebagian kekayaannya untuk negara untuk mengarah pada pembayar pajak. hal ini mengakibatkan wajib pajak harus berusaha menjaga beban pajak mereka serendah mungkin. Namun, pajak diakui sebagai elemen penting bagi negara yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, (W. Irawati et al., 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan transparansi sebagai prinsip keterbukaan yang memberi kesempatan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi seluas-luasnya. Nurdarmasih, (2019) menjelaskan bahwa transparansi juga mencakup keterbukaan terhadap pertemuan-pertemuan penting yang dihadiri masyarakat dan keterbukaan informasi yang relevan mengenai dokumen-dokumen yang perlu diketahui masyarakat. Dengan adanya suatu transparansi maka akan mampu untuk menciptakan keyakinan semua pihak terhadap kinerja penerima amanah selama melakukan tugas dan kewajibannya.

Tax avoidance (penghindaran pajak) memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan secara signifikan. di Indonesia sendiri terlibat dalam melakukan *Tax avoidance* dengan banyak hal, di karenakan Indonesia merupakan negara berkembang dengan kerugian terbesar melalui penghindaran pajak. dimana pada tahun 2001-2009 Indonesia mengalami kerugian dengan total 109 miliar dolar. *Tax avoidance* sulit dilakukan karena informasi pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPTPPH) sulit diakses di lapangan karena adanya kerahasiaan terkait penghindaran pajak. Sebagai alternatif, akses informasi dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan menghitung laba sebelum pajak dan manfaat pajak (selisih antara laba ekonomi dan penghasilan kena pajak). Laba sebelum pajak merupakan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham (investor) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), (Panjulusman et al., 2018).

Secara teori, perencanaan pajak perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak (*Tax avoidance*), yang dianggap legal dan aman karena memanfaatkan celah dalam undang-undang dan aturan perpajakan.

Peraturan perpajakan adalah suatu kondisi, aturan, transaksi, atau kejadian yang memberikan peluang bagi individu atau badan usaha untuk menghemat pembayaran pajak, menghindari kewajiban pajak tertentu, atau menghindari sanksi administrasi pajak, lathifa, (2019) pada penelitian trias arimurti & astriani, (2022). *Tax avoidance* indonesia bermula dari rendahnya moral pajak pada masyarakat. Moralitas pajak inilah yang menentukan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan tindakan wajib pajak lainnya (sulaeman, 2021).

Salah satu fenomena yang melakukan penghindaran pajak atau *Tax avoidance* di Indonesia menyangkut PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dilaporkan bahwa ada praktik penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar yang terjadi ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, kewajiban, dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan) ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP). Dalam hal ini, dapat dianggap sebagai pemekaran usaha untuk menghindari pajak, tetapi direktorat jendral pajak (DJP) tetap memutuskan bahwa perusahaan harus tetap memproduksi mie instan yang terutang senilai 1,3 miliar. Dalam hal ini sebuah perusahaan membutuhkan pengelola perusahaan dan pengawasan (*Corporate governance*) untuk dapat mengendalikan perencanaan pajak secara sah dalam hukum yang berlaku dan dengan *Corporate governance Tax avoidance* dapat memiliki implikasi terhadap bagaimana perusahaan dijalankan dan diawasi (gresnews.com, 2013).

Corporate governance adalah proses mengarahkan dan mengendalikan sesuatu tata kelola perusahaan dalam praktiknya untuk memainkan lebih dari satu peran, terhadap suatu manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan dibentuk untuk mengendalikan perencanaan pajak sehingga bisa berlangsung sesuai

dengan hukum yang berlaku, Rohyana & Maryana, (2021). Terdapat beberapa mekanisme pada *Corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik dari praktik penghindaran pajak, yaitu Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional yang memiliki peran yang saling terkait dalam pengembangan *corporate governance*, di mana kehadiran manajerial yang memiliki saham dalam perusahaan dapat memotivasi mereka untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal, sedangkan kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi konflik biaya agensi dengan memantau manajemen secara efektif dan mengurangi biaya agensi.

Syarli, (2022) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengawasan guna mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham. Dengan ukuran dan hak suara yang dimiliki, kepemilikan institusional dapat memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Hal ini membantu manajer untuk lebih fokus pada kinerja ekonomi, menghindari perilaku yang mementingkan diri sendiri, serta berupaya memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, Kusuma & Firmansyah, (2018). Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi. Dengan adanya kepemilikan institusional, diharapkan pengawasan terhadap agen yang menjalankan bisnis entitas dapat ditingkatkan, sehingga mampu mengurangi tindakan oportunistik dari para manajer perusahaan. (Charisma & Dwimulyani, 2019).

Pulungan et al., (2022), Diantar, (2016) dan Ashari et al., (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap *Tax avoidance*, Namun penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi &

Perkasa, (2022) dan Dewi, (2021) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen suatu perusahaan, yang dihitung sebagai proporsi dari total saham. Dengan demikian, kepemilikan manajerial merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, Sujoko dan Soebiantoro, 2007 dalam Syamsuddin & Suryarini, (2019). termasuk direktur, pejabat, dan karyawan, dan tunduk pada persyaratan kepemilikan saham tertentu. Kepemilikan manajerial dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja, memberikan dampak positif bagi perusahaan, dan mencapai tujuan pemegang saham (Syamsuddin & Suryarini, 2019).

Ashari et al., (2020), dan Meila, (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan *Tax avoidance*, meskipun hasil ini berbeda dengan penelitian lain yaitu, S. W. Hidayat & Pesudo, (2019), dan Septanta, (2023) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

Manajer diharapkan bertindak sesuai perintah para prinsipal dengan meningkatkan kepemilikan saham, karena manajer termotivasi meningkatkan kinerja keuangan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, kepentingan agen dan prinsipal menjadi selaras dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba berkualitas. *Corporate governance* juga mengacu pada bagaimana perusahaan mengelola dan mengawasi penggunaan hutang (*Leverage*), serta bagaimana keputusan terkait dengan hutang yang mempengaruhi tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Dengan hal ini

mencakup pengambilan keputusan tentang seberapa besar hutang yang harus diambil, tujuan penggunaan hutang, pengelolaan risiko yang terkait dengan hutang, dan dampaknya terhadap hubungan bisnis (Agustin & Rahayu, 2022)

Leverage adalah peningkatan kuantitas hutang, yang mengarah pada bunga, dan mengarah pada pengurangan biaya pajak penghasilan dari pembayar penghasilan badan, Abdullah, (2020). *Leverage* merupakan rasio yang mencerminkan ukuran modal dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan untuk operasinya. Sumber dana pinjaman yang besar berakibat Biaya bunga perusahaan tinggi. Biaya bunga akan mengurangi keuntungan perusahaan sehingga mengurangi jumlah keuntungan yang didapat kemudian Hal ini mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan bisa untuk menggunakan *Leverage* keuangan sebagai alat untuk meringankan beban pajak (Sidik & Suhono, 2020).

Pada penelitian Pulungan et al., (2022), T. Irawati et al., (2021), dan Meila, (2020) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*, namun penelitian dari Sulaeman, (2021), menjelaskan bahwasanya tidak terdapat pengaruh antara *Leverage* terhadap *Tax avoidance*. *Leverage* pada suatu konteks dapat mengacu pada penggunaan dana pinjaman atau hutang yang membiayai aset perusahaan, dengan ukuran kinerja keuangan yang menentukan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Karena penggunaan hutang dapat berdampak besar pada suatu aset/aktiva (*Return on asset*) dan profit perusahaan

ROA (*Return on asset*) adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Rasio ini mengukur tingkat investasi yang dilakukan perusahaan dengan

memanfaatkan seluruh dana (aktiva) yang ada. Selain itu, ROA juga mencerminkan pengembalian total dari aset yang dimiliki perusahaan. Vindasari, (2020). Rasio keuangan lain yang menilai kapasitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dari setiap aset yang dimilikinya adalah laba atas aset (ROA). ROA dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan bisnis pada modal atau investasi dalam aset berwujud untuk menghasilkan pendapatan. Dalam konteks ROA, intensitas modal sendiri menggambarkan bisnis yang bergantung pada modal dan investasi aset fisik untuk menghasilkan pendapatan.

T. Irawati et al., (2021), dan Kurniawati, (2017) menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi penelitian ari Wahidah et al., (2021) dan Damayanti & Susanto, (2016) menunjukan bahwa *Return on asset* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Intensitas modal, menurut Syamsuddin & Suryarini, (2019), adalah aktivitas atau kinerja investasi perusahaan yang berfokus pada investasi dalam aset tetap dan persediaan. Teori korespondensi aktiva tetap menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk pengurangan pajak karena penyusutan yang dilakukan setiap tahun. Dengan menggunakan metode penyusutan tahunan, jumlah yang terpotong dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak, sehingga mengurangi total pajak yang harus dibayar. Intensitas modal sering kali dihubungkan dengan kepemilikan perusahaan atas aset tetap dan persediaan.

Putri & Titik Aryati, (2023), Pramaiswari & Fidiana, (2022) dan Cahyani et al., (2021) menjelaskan bahwa intensitas modal atau *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*, namun berbeda dengan penelitian Pulungan

et al., (2022), dan Puspita & Febrianti, (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh trias Arimurti & Astriani, (2022) dengan judul "Pengaruh *Leverage*, *Return on asset* (ROA), dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *Return on asset* berpengaruh positif. Intensitas modal juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel moderasi transparansi tidak mampu memoderasi hubungan antara *Leverage* dan intensitas modal, tetapi dapat memoderasi hubungan antara *Return on asset* dan penghindaran pajak..

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pada perusahaan manufaktur selama periode lima tahun, yaitu 2018-2022, serta penambahan aspek Corporate Governance yang diprosikan melalui kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih spesifik dan mendetail mengenai pengaruhnya terhadap perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan riset dengan judul "Pengaruh Corporate Governance, *Leverage*, *Return on asset*, dan Intensitas Modal terhadap *Tax avoidance* dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk Periode 2018-2022."

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
4. Apakah ROA berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
5. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
6. Apakah transparansi dapat Memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance*?
7. Apakah transparansi dapat Memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap *Tax avoidance*?
8. Apakah transparansi dapat Memoderasi hubungan antara *Leverage* terhadap *Tax avoidance*?
9. Apakah transparansi dapat memoderasi hubungan antara ROA terhadap *Tax avoidance*?
10. Apakah transparansi dapat memoderasi hubungan antara Intensitas modal terhadap *Tax avoidance*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

4. Untuk mengetahui apakah ROA berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
5. Untuk mengetahui apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
6. Untuk mengetahui Apakah transparansi dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance*
7. Untuk mengetahui Apakah transparansi dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap *Tax avoidance*
8. Untuk mengetahui Apakah transparansi dapat memoderasi hubungan antara *Leverage* terhadap *Tax avoidance*
9. Untuk mengetahui Apakah transparansi dapat memoderasi hubungan antara ROA terhadap *Tax avoidance*
10. Untuk mengetahui Apakah transparansi dapat memoderasi hubungan antara intensitas modal terhadap *Tax avoidance*

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dan kegunaan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi mahasiswa akuntansi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan tentang pajak
 - c. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pembuat kebijakan pajak agar pembuat kebijakan perpajakan lebih memperhatikan hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang dapat mengurangi penerimaan pajak pemerintah.
- b. pelaku usaha dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Informasi lebih lanjut tentang *Tax avoidance* dapat diperoleh dari pemerintah